

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat semakin berpengaruh terhadap kegiatan industri perdagangan yang membawa dampak dalam pola kegiatan bisnis.¹ Menurut McLeod Perason *e-commerce* adalah penggunaan internet untuk transaksi bisnis untuk menjual atau membeli.² Belanja *online* dapat membantu pembeli dengan mudah mendapatkan produk yang mereka butuhkan, pembeli tidak perlu pergi ke toko untuk menghabiskan banyak waktu dan uang karena belanja *online* lebih efisien daripada belanja *offline*. Akan tetapi sangat diharapkan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan dengan baik agar lebih bijak dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin berinovasi.³

Shopee memanfaatkan peluang di dunia bisnis berbasis internet sehingga *star-up* ini hadir pada bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015 yang kini berekspansi ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan negara lainnya terutama di Indonesia.⁴ Menurut data SimiliarWeb yang menjelaskan pada bulan Mei

¹ Fandy Tjiptono, 2023, *Pemasaran Jasa*, Malang, Bayumedia, hlm. 53.

² McLeod Pearson, 2008, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, Salemba, hlm. 59.

³ Zaini, Zulfi Diane, "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia." *Pranata Hukum*, Vol 2, No. 2 (Juli, 2017), hlm. 125.

⁴ Wardoyo dan Intan Andini, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Pada Mahasiswa Universitas Gunadarma", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol.19, No. 1 (Juni, 2017), hlm. 2.

2023, Shopee dikunjungi oleh 161 juta pengunjung yang diikuti oleh Tokopedia dengan 106 juta pengunjung serta Lazada dengan 70 juta pengunjung. Shopee merupakan *marketplace* eksis. Hal ini didukung oleh Data.ai yang menjelaskan sepanjang 2022 shopee tercatat sebagai *platform* belanja *online* nomor satu di Indonesia dengan jumlah total unduhan terbanyak baik di *Google Play* atau *Apple Store* dan menjadi *platform* belanja *online* nomor satu dalam jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak.⁵

Dalam aplikasi shopee terdapat fitur *PayLater* Shopee yang diluncurkan pada 6 Maret 2019 guna meningkatkan layanan untuk memudahkan para konsumen bertransaksi. *PayLater* Shopee adalah metode pembayaran dengan sistem beli sekarang dan bayar nanti. Pada dasarnya beberapa aplikasi berbelanja menawarkan fitur ini akan tetapi riset *DailySocial* menunjukkan Shopee merupakan *e-commerce* yang memiliki fasilitas *PayLater* sebagai alternatif metode pembayaran belanja dan Shopee menjadi *e-commerce* yang memperoleh jumlah frekuensi belanja tertinggi yakni sebesar 29%.⁶

Dalam fitur *PayLater* Shopee berarti telah terjadi perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada *PayLater* Shopee diatur dalam Pasal 1 No. 3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam

⁵ CNN Indonesia, 2023, *Dominasi Pasar E-Commerce, Shopee Unggul dari Para Pemain Lain* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain> , (diakses pada 1 Oktober 2023, 16:20)

⁶ Randi Eka, 2018, *Survei MarkPlus: Shopee Jadi Platform E-Commerce Paling Populer Saat Ini*, <https://dailysocial.id/post/riset-e-commerce-markplus> (diakses pada 1 Oktober 2023, 09:00)

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, konsumen hendak diberikan informasi yang jelas dari segi transaksi atau kegiatan jual belinya. Pengguna *PayLater* tidak hanya menyoroti hak yang didapatkan tetapi kewajiban dan kesesuaian penggunaan *PayLater* Shopee. Oleh karena itu penulis membahas masalah pertama yaitu konstruksi hukum yang ada dalam pembiayaan *PayLater* ini.

Dalam proses pembiayaan pinjam-meminjam pada *PayLater* Shopee muncul beberapa pihak yang penting dianalisis guna mengetahui hak dan kewajiban serta kedudukan hukum para pihak. Sebab dalam pelaksanaannya Shopee mengeluarkan fitur *PayLater* bekerjasama dengan PT Commerce Finance yang kemudian diteruskan oleh PT Lentera Dana Nusantara. PT Lentera Dana Nusantara adalah pinjaman *online* berbasis teknologi yang berdiri sejak 2018. Dalam penelitian ini penulis hendak membahas terkait kedudukan para pihak serta prosedur pembiayaan yang terjadi dalam fitur *PayLater*. Pentingnya pengetahuan terkait siapa yang berkedudukan sebagai kreditur, debitur dan siapa yang berkedudukan sebagai *platform*.

Dari uraian pihak- pihak terkait yang terlibat dalam proses pembiayaan fitur *PayLater* akan menjadi latar belakang beberapa pengaturan

terkait salah satunya dengan adanya kesepakatan perjanjian akan muncul pengaturan KUH Perdata. Selain itu adanya keterkaitan PT Lentera Dana Nusantara dalam pembiayaan akan muncul pengaturan OJK, sebab PT Lentera Dana Nusantara tunduk pada regulasi OJK. Adanya masalah yang timbul dari fitur *PayLater* menjadi latar belakang adanya pengaturan UUPK dimana mengatur Shopee dan pengguna.

Pada penyelenggaraannya juga terjadi perjanjian secara elektronik di mana konsumen melakukan kredit pinjaman pada Shopee. Adapun pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Oleh karena itu pengguna hendak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan saat peminjaman. Karena pada dasarnya dalam sebuah perjanjian hendak adanya asas itikad baik. Pada pelaksanaannya pengguna yang melalaikan kewajiban pembayaran bahkan sampai tidak membayar tagihan yang seharusnya.

Kemudahan yang pengguna dapat dari fitur *PayLater* jelas mengundang sengketa yaitu munculnya debitur yang tidak membayar tagihannya. Perilaku debitur yang tidak membayar tagihan dalam fitur *PayLater* dapat dijelaskan ia melakukan wanprestasi sebab pengguna tidak melaksanakan kewajibannya. Akibat dari pengguna yang tidak bertanggungjawab PT Lentera Dana Nusantara terus berupaya meminimalisir

adanya kelalaian dengan menyediakan fitur layanan informasi untuk dibaca calon pengguna untuk menghindari gagal bayar, dimana saat melakukan aktivasi pengguna dapat membaca beberapa ketentuan mulai dari cara mengaktifkan, cara berbelanja sampai cara melakukan pelunasan.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik menganalisis regulasi terkait fitur *PayLater* yang mana mencakup konstruksi hukum keterlibatan beberapa pihak di dalamnya guna mengetahui hak dan kewajiban serta kedudukan hukumnya. Serta dalam permasalahan debitur yang tidak melakukan kewajibannya, penulis hendak menganalisis supaya penyelesaian sengketa debitur yang tidak membayar tagihan yang mana penulis mengikutsertakan 2 pengguna yang masuk dalam kriteria debitur lalai yang bertujuan menganalisis upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam pembiayaan *PayLater* Shopee serta prosedur penggunaannya?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa ketika debitur tidak membayar tagihannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum didalam pembiayaan *PayLater* ini serta prosedur penggunaan yang akan membuka pengetahuan terhadap

alur pembiayaan dalam fitur *PayLater* Shopee yang nantinya menjadi latar belakang munculnya hak dan kewajiban para pihak serta kedudukan hukumnya. Dalam prosedur ini penulis bertujuan memberi informasi umum terkait penggunaan *PayLater*.

2. Untuk mengetahui upaya ditempuh terhadap sengketa debitur yang tidak melakukan kewajiban pembayarannya pada *PayLater* Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagian bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap *marketplace* Shopee yang menggandeng PT Lentera Dana Nusantara yang dirugikan selain perlindungan kepada pengguna *PayLater* Shopee dalam fitur *PayLater* Shopee.

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pelaku usaha Shopee (*marketplace*)

Diharapkan menambah inovasi mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dimana kedudukan Shopee sebagai pihak yang menjembatani pembiayaan oleh PT Lentera Dana Nusantara kepada pengguna fitur *PayLater*.

2. Konsumen

Sebagai upaya memberi pengetahuan dalam hal memahami hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika terjadi proses pembiayaan pinjaman di fitur *PayLater* serta memberi pengetahuan akibat yang akan

pengguna alami ketika melakukan lalai kewajiban pelunasan supaya lebih bertanggungjawab atas penggunaan fitur ini karena diawal aktivasi telah dijelaskan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

3. PT Lentera Dana Nusantara

Agar PT Lentera Dana Nusantara lebih dilindungi dan dihormati serta bertindak tegas atas haknya sebagai lembaga pembiayaan dan agar dikenal bagi pembaca adanya keterlibatan PT Lentera Dana Nusantara ini dalam fitur *PayLater* yang memberikan kemudahan pengguna dalam meminjam kredit.

4. Mahasiswa/Dosen/Praktisi hukum, untuk menambah pengetahuan hukum khususnya dalam bidang transaksi elektronik.